

IMPLEMENTASI KEPATUHAN SYARIAH MELALUI OPTIMALISASI DEWAN SYARIAH NASIONAL DAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH (SEBUAH PENDEKATAN KERANGKA DASAR)

Eko Prasajo¹

Reza Widhar Pahlevi²

¹STIES Putera Bangsa Tegal
Email: ekoprasajo60@gmail.com

²Universitas Islam Indonesia
Email: rezawp@uii.ac.id

ABSTRAK

Berkembangnya ekonomi syariah, khususnya lembaga keuangan syariah menuntut adanya pemenuhan prinsip syariah. DSN dan DPS sebagai pihak yang memberikan jaminan terhadap kepatuhan syariah telah berupaya untuk mengaplikasikannya. Sampai saat ini banyak fatwa yang diterbitkan. Namun berbagai keterbatasan terutama sumber daya menyebabkan penegakan kepatuhan syariah belum berjalan optimal. Disamping itu banyaknya masyarakat rasional yang belum siap menggunakan produk lembaga keuangan dengan prinsip syariah secara murni ikut menyumbang belum maksimalnya pemenuhan prinsip syariah. Harapan waktu yang akan datang, semua pihak termasuk masyarakat harus terus mendukung perkembangan ekonomi syariah dengan tingkat kepatuhan syariah yang tinggi.

Isu tentang kepatuhan syariah senantiasa aktual di mana pihak perbankan syariah dituntut untuk inovatif dan berorientasi pada bisnis, sebagaimana perbankan sistem konvensional. Fakta ini mendorong perbankan syariah untuk mengambil posisi sedemikian rupa antara keharusan mengakomodasi tuntutan nasabah dan bisnis sebagaimana tersebut yang boleh jadi bertentangan dengan prinsip syariah dan keterikatan oleh apa yang disebut dengan kepatuhan syariah. Seluruh jajaran lembaga keuangan syariah wajib memahami seluruh ketentuan perundangan yang berlaku, sehingga kepatuhan merupakan tanggung jawab setiap individu dan tidak semata-mata tanggung jawab dari divisi Kepatuhan, demikian juga budaya kepatuhan (*Compliance Culture*) juga merupakan unsur penting dari seluruh kegiatan yang dilakukan oleh Bank mulai dari jajaran tertinggi yaitu Direksi sampai pegawai terendah jajaran Bank.

Kata Kunci: Ekonomi Syariah, Kepatuhan Syariah, Perbankan Syariah

PENDAHULUAN

Kepatuhan syariah adalah suatu aspek yang membedakan antara sistem ekonomi syariah dengan sistem ekonomi konvensional atau antara perbankan syariah dengan perbankan konvensional. (Rahman, 2008; Syafei, 2005; Abduh, 2012; Ahmed, 2014). Pada konteks perbankan, hal ini menjadi isu yang krusial, karena saat ini, sistem bank syariah masih mengikuti sistem bank konvensional pada aspek produk, sumber daya manusia atau operasional. Masyarakat masih mempersepsikan bank syariah adalah sistem yang sama dengan bank konvensional (Malik, 2011; Ahmed, 2014). Terdapat faktor yang menyebabkan masih melekatnya persepsi tersebut dari masyarakat sendiri, praktisi bank syariah atau regulator. Indonesia seperti negara lainnya, masih mengakui dual banking system, dimana konvensional dan syariah sama diakui dan berlaku (Mardian, 2015).

Fungsi kepatuhan memiliki konsep dasar sebagai pengelola risiko dan pelaksana yang bertugas untuk melakukan koordinasi kepada seluruh unit kerja dalam menjalankan manajemen risiko (risk management). Fungsi kepatuhan yang utama yaitu melakukan kegiatan pengawasan secara preventif

dalam hal manajemen lembaga keuangan syariah seperti bank syariah, pasar modal, asuransi syariah, pegadaian syariah, serta lembaga keuangan syariah non bank (koperasi jasa keuangan syariah). Untuk mewujudkan budaya kepatuhan dalam mengelola risiko perbankan islam maka dibutuhkan upaya kepatuhan syariah yang mana menjadi bagian dari pelaksanaan kerangka manajemen risiko dan mewujudkan budaya kepatuhan dalam mengelola risiko perbankan islam. Kepatuhan syariah merupakan wujud pemenuhan seluruh prinsip syariah dalam lembaga yang memiliki wujud karakteristik, integritas, dan kredibilitas di bank syariah (Greuning dan Iqbal, 2011).

Kehadiran Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dan Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah sebagai pihak yang ditugaskan untuk memastikan bahwa pemenuhan prinsip syariah di sektor ekonomi, khususnya perbankan, dijalankan secara maksimal. Hal ini menjadi tanggung jawab yang berat karena bank syariah beroperasi membawa ketinggian nama “Islam”. Baik dan buruknya pemenuhan prinsip syariah di bank syariah akan memberikan dampak terhadap Islam itu sendiri. Apabila terdapat bank syariah yang melanggar prinsip syariah, maka masyarakat tidak hanya menyalahkan bank syariah bersangkutan, tapi juga bisa menyalahkan Islam. Masyarakat akan beranggapan bahwa Islam tidak memiliki sistem ekonomi yang baik karena adanya pelanggaran tersebut. Inilah realita yang dihadapi. Masyarakat seperti “tidak adil” dalam memberikan hukuman. Jika ada bank syariah yang melanggar syariah, maka semua bank syariah akan dianggap sama dan mereka akan pindah ke bank konvensional. Sebaliknya, jika ada bank konvensional bermasalah, kesalahan hanya ditimpakan ke bank bersangkutan dan pindah ke bank konvensional yang lain (Baehaqi, 2017).

Menyelaraskan keberadaan bank syariah, Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia bekerja sama dengan Majelis Ulama Indonesia diharapkan dapat menghasilkan pengelolaan perbankan syariah yang efektif dan konsisten pada prinsip-prinsip syariah. Bentuk kerjasama ini yakni dengan dibentuknya Dewan Syariah Nasional (DSN) dan Dewan Pengawas Syariah (DPS). Dewan Syariah Nasional (DPS) merupakan sebuah institusi dibawah majelis ulama indonesia yang telah dibentuk pada awal tahun 1999. Lembaga ini bertugas untuk menggali, mengkaji dan merumuskan nilai dan prinsip-prinsip hukum islam untuk dijadikan pedoman dalam kegiatan transaksi lembaga keuangan syariah dan mengawasi pelaksanaan serta implementasi konsep syariah di operasional perbankan syariah. Wewenang DSN adalah untuk membuat fatwa atau aturan yang berkaitan dengan seluruh transaksi perbankan syariah. Selain itu, untuk menghasilkan perbankan syariah yang efektif dan konsisten pada prinsip-prinsip syariah maka dibentuklah dewan pengawas syariah. Dewan pengawas syariah bertugas mengawasi usaha dan kegiatan operasional bank syariah agar sesuai dengan prinsip dan aspek perbankan syariah dengan fatwa yang telah dikeluarkan oleh DSN. Selain itu, DPS juga bertugas mengkomunikasikan usul dan saran mengenai pengembangan produk dan jasa bank syariah kepada DSN (Sudarsono, 2003).

DPS bertanggung jawab atas produk dan jasa yang ditawarkan kepada masyarakat sesuai dengan prinsip syariah termasuk juga dalam bidang investasi atau proyek yang ditangani oleh bank syariah dan tentunya bank syariah harus mengkondisikan dengan prinsip syariah (Shofanisa, 2017). Elemen yang memiliki wewenang dalam melakukan pengawasan terhadap kepatuhan syariah adalah Dewan Pengawas Syariah (DPS). Dewan Pengawas Syariah (DPS) terdiri dari pakar syariah yang mengawasi aktivitas dan operasional institusi finansial untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip – prinsip syariah. Dewan syariah mengemban tugas dan tanggung jawab besar serta berfungsi sebagai bagian pemangku kepentingan untuk melindungi hak investor dan pengusaha yang meletakkan keyakinan dan kepercayaan dalam institusi finansial. Dewan syariah mengemban tugas yang memiliki lima isu tata kelola perusahaan terkait keterbukaan, konsistensi, kompetensi, independensi, dan kerahasiaan. Pelaksanaan fungsi kepatuhan harus ditekankan pada peran aktif dari seluruh elemen organisasi yang terdiri dari direktur yang membawakan fungsi kepatuhan di bank islam, kepala unit kepatuhan dan satuan kerja kepatuhan untuk mengelola risiko kepatuhan. Kepatuhan merupakan tanggung jawab bersama yang dilaksanakan oleh seluruh karyawan bank dari atasan sampai bawahan (Sahroni dan Karim, 2017).

Nafis (2018) mengemukakan bahwa regulasi yang terkait dengan sharia compliance dapat bervariasi disebabkan adanya berbagai aliran pemikiran islam yang dikelola oleh anggota Dewan Pengawas Syariah (DPS) perbankan islam. Wahid (2016) mengkaji tentang Pola Transformasi Fatwa Ekonomi Syariah DSN-MUI dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia. Penelitiannya menghasilkan kesimpulan bahwa penyerapan fatwa DSN-MUI dalam peraturan perundang-undangan terbagi menjadi 3 (tiga) model. Pertama, model copy paste atau menyalin judul fatwa dalam pasal-pasal suatu peraturan perundangundangan. Kedua, pola substantif yakni hanya mengambil substansi dari fatwa kemudian diterjemahkan ke dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan dengan bahasa yang lebih formal. Ketiga, memperluas ketentuan fatwa atau menerjemahkan ketentuannya yang bersifat umum ke dalam bentuk yang lebih operasional sehingga dapat diterapkan. Dalam prakteknya, tidak semua kegiatan operasional perbankan syariah berjalan baik. Kasus yang terkait prinsip syariah juga pernah terjadi, seperti kasus BSM Bogor, BRI Syariah Yogyakarta, Bukopin Syariah Bukittinggi dan sebagainya. Terjadinya kasus tersebut, karena beragam faktor seperti tatakelola yang tidak efektif, sumber daya manusia, peran dewan pengawas syariah dan perilaku oknum masyarakat.

METODOLOGI PENELITIAN

Metode kuantitatif (Sugiyono, 2017) adalah “Metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan”. Sugiyono

(2010) mengemukakan bahwa analisis data merupakan kegiatan setelah data dari seluruh sumber terkumpul menggunakan statistik. Dalam penelitian ini akan menganalisa 3 variabel penelitian Pemasaran yang terdiri dari variabel Beban Kerja (X1), Stres Kerja (X2), terhadap Turnover Intention (Y). Agar setiap jawaban dapat dihitung maka setiap jawaban yang dilakukan kepada responden diberikan skor, alat yang digunakan adalah skala likert.

PEMBAHASAN

Ketertarikan masyarakat akan keuangan dan perbankan syariah meningkat beberapa dekade akhir ini telah merambah tidak hanya mengembangkan dan memunculkan kegiatan ekonomi, terlebih lagi keuangan dan perbankan islam merupakan hal yang diminati oleh berbagai pihak. Beberapa negara sedang mereformasi kerangka kerjanya untuk mengakomodasi sistem tersebut. Dewasa ini telah terjadi pergeseran paradigma dalam bidang perbankan islam modern menuju produk-produk yang menggabungkan yang menyerupai bank-bank konvensional, yang memiliki berbagai bentuk lain untuk stabilitas keuangan serta patuh kepada prinsip-prinsip syariah islam. Jaballah (2018) mengemukakan bahwa dana islam merupakan ekuitas perusahaan yang sesuai dengan syariah (hukum Islam). Syariah merupakan prinsip dalam islam yang tidak memperbolehkan adanya bunga, ketidakpastian, judi, pembiayaan kegiatan ekonomi tertentu, pembagian risiko, pembagian keuntungan, serta transaksi keuangan yang dibiayai kembali. Penyedia dana islam dalam rangka menghindari prinsip islam yang dilarang maka penyedia dana islam indeks islam, indeks islam yang digunakan seperti Indeks Pasar Islam Dow Jones (DJIMI). Perusahaan penyedia dana islam yang ingin masuk kedalam indeks islam maka perusahaan harus melakukan penyaringan (Rahim dan Masih, 2016). Semua kegiatan penyedia dana islam harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. DJIMI telah menentukan batas atas untuk rasio total utang terhadap kapitalisasi pasar, jumlah kas dan dana berbunga untuk kapitalisasi pasar serta piutang ke kapitalisasi pasar.

Menurut Aysan et al., (2016), paradigma Profit Lost Sharing (PLS) merupakan dasar pembiayaan islam. Karena sistem bunga dilarang maka perbankan islam memperlakukan deposit sebagai investor daripada sebagai kreditur. Berdasarkan sistem Profit Lost Sharing (PLS) istilah transaksi keuangan secara ideal mencerminkan penyebaran tingkat risiko dan return antara kedua belah pihak yaitu kreditur dan debitur. Kedua belah pihak baik kreditur dan debitur harus sepakat untuk berbagi kerugian dan keuntungan dalam investasi. Profit Lost Sharing (PLS) juga memiliki banyak kekurangan terlebih lagi keuangan islam dalam prakteknya juga lebih banyak mengadopsi model non-PLS. Model non-PLS ini terutama mencakup pembiayaan mark up dan margin keuntungan yang didasarkan pada keunikan keuangan islam. Perbankan islam yang mampu mengadopsi Profit Lost Sharing (PLS) akan mendapatkan keuntungan terutama dalam hal pembagian kerugian investasi antara debitur dan kreditur.

Menurut Kabir (2018), maqasid syariah adalah konsep luas yang berjalan di luar hubungan transaksional dari lembaga keuangan. Meskipun demikian, bank-bank Islam memiliki cara lain untuk menetapkan tujuan syariah. Dalam konteks tertentu, ada tiga elemen utama yang melekat pada realisasi maqasid bank syariah. Ketiga elemen tersebut yaitu pendidikan individu, membangun keadilan sosial, dan menarik minat publik. Fakta dilapangan menunjukkan bahwa mayoritas perbankan islam lebih cenderung berorientasi keuntungan daripada memenuhi maqasid.

Maqasid syariah merupakan tujuan utama yang harus direalisasikan dari wujudnya sistem ekonomi Islam, termasuk bank syariah. Implikasi dari tujuan ini lebih dari sekedar tujuan pemenuhan kebutuhan masyarakat, tetapi juga bertujuan untuk mewujudkan pertumbuhan dan keadilan pada 5 (lima) aspek tujuan syariah dari agama (diin), akal, keturunan, harta dan kehormatan (Ahmed, 2014). Pada tingkatan transaksi, implikasi maqasid ini harus terpenuhi dalam rukun dan syarat sahnya sebuah transaksi seperti kepemilikan, transaksi atas objek yang memiliki underlying asset, dan adanya perpindahan kepemilikan. Aturan ini berkaitan dengan substansi hubungan risiko dan return. Kaidah fiqh menjelaskannya dengan terminologi al-ghurmu bil ghuḥmi dan al-kharaj bi dhaman (Al-Suwailem, 2000), setiap keuntungan yang diperoleh harus berbanding dengan tingkat risiko yang melekat padanya. Keuntungan yang diperoleh tanpa ada risikonya, maka termasuk transaksi yang tidak sesuai dengan prinsip syariah (Ahmed, 2014).

Berkembangnya ekonomi syariah, khususnya lembaga keuangan syariah menuntut adanya pemenuhan prinsip syariah. DSN-MUI dan DPS sebagai pihak yang memberikan jaminan terhadap kepatuhan syariah telah berupaya. Sampai saat ini banyak fatwa yang diterbitkan. Namun berbagai keterbatasan terutama sumber daya menyebabkan penegakan kepatuhan syariah belum berjalan maksimal. Disamping itu banyaknya masyarakat rasional yang belum siap menggunakan prinsip syariah secara murni ikut menyumbang belum maksimalnya pemenuhan prinsip syariah. Kedepan, semua pihak termasuk masyarakat harus terus mendukung perkembangan ekonomi syariah dengan tingkat kepatuhan syariah yang tinggi.

Berdasarkan Undang-undang No.21 tahun 2008 tentang perbankan syariah dengan jelas menyatakan bahwa eksistensi perbankan syariah di Indonesia merupakan salah satu bentuk penggalan potensi dan wujud kontribusi masyarakat dalam perekonomian nasional. Hal tersebut dilaksanakan dengan pengembangan sistem ekonomi berdasarkan nilai islam (syariah) dengan mengangkat prinsip-prinsip syariah kedalam sistem hukum nasional. Prinsip berlandaskan pada nilai-nilai keadilan, kemanfaatan, keseimbangan, dan keuniversalan (rahmatan lil alamin), dari penjelasan undang-undang perbankan syariah tersebut maka jelas kandungan sharia compliance merupakan suatu konsekuensi logis dari sistem keuangan islam. Menurut Rofiq (2016), menegaskan bahwa sharia compliance merupakan salah satu kunci untuk meningkatkan kepercayaan pasar keuangan islam yang sangat besar

di Indonesia, apabila tidak jelas adanya jaminan sharia compliance dari operasional perbankan syariah dan industri jasa keuangan syariah non bank maka dapat berimplikasi menguatnya anggapan bahwa tidak ada perbedaan signifikan antara perbankan konvensional dan perbankan syariah. Dengan kata lain, mengabaikan pentingnya potensi dan harapan besar terwujudnya keadilan dan kesejahteraan yang merata (Setyowati, 2017).

Pentingnya kajian ini mengingat dalam perkembangan perbankan syariah di Indonesia kecenderungan meningkat pada tahun 2016 market share perbankan syariah sebesar 5.13 % dan mengalami peningkatan pada tahun 2017 menjadi 5.74%. jika dibandingkan dengan perbankan konvensional pada akhir 2017, perbankan syariah mengalami peningkatan pertumbuhan sebesar 15.2 % sedangkan perbankan konvensional hanya mengalami perkembangan sebesar 8.4 % (www.pikiran-rakyat.com). selain itu secara global negara berkembang seperti Qatar, Malaysia, Uni Emirat Arab dan Turki, Indonesia dianggap sebagai kekuatan pendorong keuangan Islam di masa depan. Industri keuangan Islam termasuk perbankan syariah di Indonesia sangat berpotensi untuk dikembangkan dan berpengaruh secara global.

Pendekatan Teoritis Konseptual

Kemunculan perbankan syariah di dunia pada dekade 1960-an dan 1970-an dilatar belakangi oleh banyak faktor. Menurut Saeed (2004) faktor-faktor yang terpenting adalah upaya para eksponen kebangkitan Islam dalam memahami hukum bunga sebagai riba, melimpahnya kekayaan minyak pada negara-negara muslim di kawasan Teluk, dan penerimaan terhadap interpretasi tradisional tentang riba untuk dipraktekkan pada beberapa negara muslim sebagai bentuk kebijakannya. Dengan demikian dapat dikemukakan bahwa kemunculan perbankan syariah tidak bisa dipisahkan dari adanya motivasi keagamaan. Sebuah keyakinan akan keharaman bunga bank di satu sisi, dan keharusan untuk mengaplikasikan ajaran Islam secara keseluruhan termasuk di bidang ekonomi dan perbankan di sisi yang lain. Konsekuensinya adalah kepatuhan syariah merupakan bagian tidak terpisahkan dari perbankan syariah. Bahkan menjadi unsur terpenting dari perbankan syariah. Sebab, kepatuhan syariah merupakan unsur pembeda perbankan syariah dari perbankan konvensional. Dalam ungkapan yang lain tanpa kepatuhan syariah sebagai unsur inti, eksistensi perbankan syariah adalah nonsen (Baehaqi, 2017).

Kedudukan bank Syariah dalam undang-undang sangat mempengaruhi ruang gerak bank Syariah pada suatu negara. Bank Syariah yang beroperasi dibawah undang-undang perbankan syariah akan lebih leluasa beroperasi secara syariah dibandingkan dengan bank syariah yang beroperasi dibawah undang-undang perbankan secara umum. Menurut Ascarya (2017), karena alasan karakteristik, bank Syariah yang khas dan berbeda dengan bank konvensional, bank Syariah akan

terbelenggu ruang geraknya apabila dibatasi dengan perundangan perbankan konvensional. Misalnya, bank syariah dibawah perundangan bank konvensional mungkin tidak dibolehkan untuk melakukan jual beli barang, mungkin tidak dibolehkan untuk melakukan sewa menyewa barang, padahal bank syariah dibolehkan akad jual beli (murabahah, salam, atau istishna) maupun sewa (ijarah atau ijarah muntahiyah bittamlik).

Kebijakan atau pendekatan pengembangan produk yang dipilih oleh otoritas perbankan syariah ikut menentukan produk dan jasa yang ditawarkan kepada nasabah. Pendekatan pengembangan produk yang hati-hati terhadap prinsip-prinsip syariah akan mengarah pada produk dan jasa yang selalu compliance to Syariah principle sesuai dengan prinsip – prinsip syariah. Konsekuensinya ialah pengembangan produk menjadi lebih lambat. Sebaliknya, pendekatan pengembangan produk yang pragmatis dan market driven pada umumnya akan lebih mengarah pada variasi produk yang beraneka ragam seiring dengan produk serupa diperbankan konvensional. Pendekatan ini pada umumnya menganut ketentuan-ketentuan syariah yang lebih longgar sehingga instrument dan produk yang dihasilkan kreatif dan inovatif mengikuti permintaan pasar.

Untuk melihat tingkat kepatuhan suatu lembaga, khususnya pada lembaga keuangan syariah dapat diukur dengan teori legitimasi (legitimacy theory). Teori legitimasi merupakan suatu kondisi yang ada ketika suatu sistem nilai lembaga/perusahaan yang sejalan dengan sistem nilai yang berlaku, di mana lembaga tersebut telah menjalankan kegiatan operasionalnya sesuai dengan norma dan aturan yang berlaku. Legitimasi dianggap sebagai upaya menyamakan persepsi atau asumsi bahwa tindakan yang dilakukan oleh suatu entitas merupakan tindakan yang diinginkan, pantas, dan sesuai dengan sistem norma, nilai, kepercayaan dan definisi yang dikembangkan secara sosial. Legitimasi dianggap penting bagi lembaga/perusahaan dikarenakan legitimasi masyarakat kepada perusahaan menjadi faktor yang strategis bagi perkembangan lembaga/perusahaan ke depan. Untuk melakukan efektivitas dalam kepatuhan syariah, maka diperlukan beberapa upaya. Pertama, protektif, yaitu memastikan terciptanya ketaatan kebijakan, ketentuan, dan peraturan yang berlaku melalui analisis di bidang keuangan, akuntansi, operasional dan kegiatan lainnya dalam pemeriksaan maupun pengawasan. Kedua, konstruktif, yaitu menjaga tingkat kehematan penggunaan sumberdaya dan efektivitas hasil yang maksimal melalui saran perbaikan dan informasi obyektif untuk melakukan review pada semua tingkatan manajemen. Ketiga, konsultatif, yaitu memberikan rekomendasi yang bermanfaat bagi seluruh manajemen sebagai penyempurnaan kebijakan dalam rangka mencapai tujuan organisasi melalui identifikasi segala kemungkinan risiko dan penyimpangan untuk memperbaiki dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumberdaya dan dana, sehingga penyimpangan dapat terdeteksi (Baehaqi, 2017).

Menurut Asrori (2011), kewajiban manajemen bank syariah menyediakan informasi kepatuhan terhadap prinsip syariah telah dipayungi oleh AAOIFI dalam Accounting, Auditing and Governance Standard for Islamic Financial Institution (AAGSIFI). Untuk memenuhi penyediaan informasi kepatuhan bank syariah terhadap prinsip – prinsip syariah, menurut Hameed et al., (2003), merekomendasikan islamicity disclosure index yang dikembangkan berlandaskan tiga indikator pengungkapan islami yaitu sharia compliance, corporate governance, dan social environment disclosure. Dari tiga komponen indikator tersebut yang relevan sebagai pertanggung jawaban penyediaan informasi kepatuhan syariah adalah pengungkapan sharia compliance dengan maksud untuk menjamin kepatuhan bank islam terhadap prinsip syariah. Menurut Asrori (2011), untuk memperoleh jawaban terkait pengungkapan kepatuhan syariah, adalah menggunakan pendekatan berperilaku yakni menerapkan ilmu (teori) berperilaku pada akuntansi (Haniffa dan Hudaib, 2001). Teori berperilaku yang digunakan untuk memprediksi intensi (minat) akuntan dan manajer bank Syariah terhadap praktik pengungkapan sharia compliance sebagai pertanggung jawaban kepatuhan bank syariah terhadap prinsip syariah dengan menggunakan Theory of Recent Actional (TRA) dari Ajzen dan Viesbhein (1980).

Ketika intensi (minat) menerapkan pengungkapan Sharia Compliance adalah keinginan atau kehendak individu manajer bank syariah ataupun akuntan bank syariah terhadap praktik pengungkapan sharia compliance sebagai instrumen pertanggung jawaban penyediaan informasi kepatuhan bank syariah terhadap prinsip syariah. Seperti dikemukakan pada teori terdahulu yang mengacu pada teori tindakan beralasan model Ajzen dan Viesbhein (1980) untuk memperoleh penjelasan secara empiris bagaimana perilaku manajer dan akuntan menerapkan praktik pengungkapan sharia compliance menggunakan prediktor intensi individu manajer dan akuntan menerapkan praktik pengungkapan sharia compliance sebagai pertanggung jawaban kepatuhan bank syariah.

Kepatuhan syariah merupakan bagian dari pelaksanaan framework manajemen risiko untuk mewujudkan budaya kepatuhan dalam mengelola risiko perbankan islam. Kepatuhan syariah (sharia compliance) memiliki standard internasional yang disusun dan ditetapkan oleh Islamic financial service board (IFSB) dimana kepatuhan syariah merupakan bagian dari tata kelola lembaga (corporate governance). Kepatuhan syariah merupakan manifestasi pemenuhan seluruh prinsip syariah dalam menjaga yang memiliki wujud karakteristik, integritas, dan kredibilitas di bank syariah. Dimana budaya kepatuhan tersebut adalah nilai, perilaku, dan tindakan yang mendukung terciptanya kepatuhan bank Syariah terhadap seluruh ketentuan Bank Indonesia.

Pendekatan Empiris Praktis

Industri perbankan syariah nasional terus meningkat dengan laju pertumbuhan bervariasi sesuai dengan kondisi ekonomi dan berbagai faktor yang mempengaruhi perkembangannya sejak tahun 1992. Sebelum disahkannya UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (selanjutnya disebut UU PbS), pengaturan tentang bank Syariah di Indonesia masih menyatu dalam UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (UUP) dan UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan beserta peraturan pelaksanaannya. Bentuk peraturan pelaksanaannya berupa Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Keuangan, Keputusan Direksi Bank Indonesia, Peraturan Bank Indonesia, dan Surat Edaran Bank Indonesia.

Peraturan dalam UU tersebut masih dipandang belum kuat untuk menjadi landasan. Keadaan demikian mendorong Bank Indonesia (selanjutnya disebut BI) mengeluarkan aturan dalam bentuk Peraturan BI dan Surat Edaran BI. Di antara Peraturan BI (selanjutnya disebut PBI) yang diterbitkan antara lain PBI Nomor 7/35/PBI/2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/24/PBI/2004 tentang Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah, serta PBI Nomor 8/3/PBI/2006 tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional Menjadi Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah dan Pembukaan Kantor Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah oleh Bank Umum Konvensional. Seiring dengan semakin berkembangnya bank Syariah di Indonesia, maka sejak tahun 2011, BI terus menambah PBI yang terkait dengan regulasi perbankan syariah setiap tahunnya. Bahkan setelah kewenangan dan tanggung jawab membuat regulasi berpindah dari BI ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK), peraturan-peraturan terkait bank Syariah pun terus dibuat. Hal tersebut sesuai dengan UU Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang menyatakan bahwa OJK memiliki fungsi, tugas, wewenang pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan di dalam sektor jasa keuangan secara terpadu, independen, dan akuntabel khususnya dalam dunia perbankan di era globalisasi.

Dampak globalisasi keuangan (financial global) dan pasar bebas (*laissez-faire*) berdampak pada kehati-hatian pelaku industri dan bisnis keuangan islam untuk menjaga aspek kepatuhan Syariah (*sharia compliance*) sebagai alat pencegahan kemungkinan risiko dan fraud di sektor riil. Begitu juga tantangan terhadap inovasi produk keuangan harus dilakukan dengan melakukan penyesuaian antara manfaat, dinamika masyarakat serta kondisi perekonomian global. Hal ini diterapkan untuk membuktikan bahwa nilai – nilai islam mampu dan eksis dalam persaingan bisnis, perdagangan di globalisasi modern serta menjaga keberlangsungan usaha (*sustainability*) perbankan islam di Indonesia. Menurut Sukardi (2010), fungsi kepatuhan sebagai tindakan dan langkah preventif yang bersifat eks-ante, untuk memastikan kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank islam. Untuk itu, bank islam wajib memahami seluruh ketentuan perundangan yang berlaku sehingga menjadi tanggung jawab setiap individu dari jajaran tertinggi yaitu direksi sampai pegawai terendah jajaran

bank. Begitu juga inovasi produk perbankan islam mengacu pada standard Syariah (sharia standard) dan sharia governance, pedoman pada standar internasional, pemenuhan integritas dan kualitas sumber daya manusia perbankan islam, kesesuaian akad dan tidak mendzolimi masyarakat sebagai konsumen. Hal ini menjadi penting bahwa jika bank islam tidak bias menjaga nilai-nilai islam dalam bisnis dan persaingan keuangan global, maka berarti nilai-nilai islam tidak sesuai dan tidak relevan dengan zaman.

Sharia compliance akan menjadi sebuah konsekuensi logis dari munculnya kegiatan bisnis yang mengacu pada system keuangan islam. Menurut Wilson (2006), bahwa keputusan bisnis yang mengacu pada keimanan dalam praktiknya berarti mengikuti hukum Syariah dengan memperhatikan kehalalan atau diizinkan, dan menghindari apa yang haram atau dilarang. Dalam islam perdagangan harus disertai persetujuan Bersama dengan penekanan pada kepastian kontrak untuk menghilangkan gharar (ketidakpastian) atau ambiguitas. Dalam perspektif manusia sebagai khalifah maka dapat dikatakan bahwa CEO sebuah perusahaan bisnis dapat dianggap sebagai khalifah yang bertanggung jawab kepada Allah SWT atas semua tindakannya. Menurut Setyowati (2017) menyatakan bahwa hubungan antara muatan konsep khilafah dengan sharia compliance tersebut senada dengan konsep penata layanan dalam agama Nasrani. Menurut Chapra dan Ahmed (2002), menegaskan bahwa memang banyak investor diteluk dan Malaysia yang ingin berinvestasi dengan jaminan khusus sharia compliance.

Peran DPS dan DSN untuk Meningkatkan Kepatuhan Syariah

Elemen yang memiliki otoritas dan wewenang dalam melakukan pengawasan terhadap kepatuhan Syariah adalah Dewan Pengawas Syariah (DPS). Dewan Pengawas Syariah melengkapi tugas mengawasi yang diberikan oleh komisaris dimana kepatuhan syariah semakin penting untuk dilakukan dikarenakan adanya permintaan dari nasabah agar bersifat inovatif dan berorientasi bisnis dalam menawarkan instrument dan produk baru serta untuk memastikan kepatuhan terhadap hukum islam (Greening dan Iqbal, 2011). Dewan Pengawas Syariah terdiri dari pakar syariah yang mengawasi aktivitas dan operasional institusi finansial untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip Syariah. Dewan Syariah mengemban tugas dan tanggung jawab besar yang berfungsi sebagai bagian stakeholder karena mereka adalah pelindung hak investor yang meletakkan keyakinan dan kepercayaan dalam institusi finansial.

Pengembangan inovasi produk keuangan syariah perbankan syariah harus dirancang instrumennya dan sesuai dengan standard internasional (Lewis dan Lativa, 2007), inovasi produk yang dilakukan harus merujuk pada rumusan strategi pengembangan perbankan syariah dengan melihat pasar domestic di Indonesia. Inovasi produk yang dikembangkan sudah harus disesuaikan dengan kualitas produk, kehandalan, sumber daya manusia, fasilitas pelayanan, dan teknologi, serta perluasan jaringan

pelayanan dan berpedoman pada fatwa MUI yang ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional (Trianta, 2009).

Terdapat permasalahan dalam kepatuhan syariah antara lain yaitu pemenuhan sharia compliance pada akad murabahah di bank syariah terkait masalah pajak ganda yang terjadi pada pemerapan system murabahah, pemebelakuan agunan pada produk murabahah, biaya administrasi yang mahal, angsuran yang terikat pada jangka waktu pembayaran (adanya prinsip time value of money) ada pembayaran cicilan, pajak ganda bukanlah satu-satunya masalah dibidang sharia compliance, terdapat beberapa persoalan di salah satu unit perusahaan syariah (UUS) yaitu kasus berkaitan dengan transaksi derivative pada induk konvensionalnya. Kemudian terkait transaksi yang terjadi di pasar modal, transaksi yang dilakukan para investor saat transaksi jual beli saham tidak dapat dimonitoring secara keseluruhan apakah transaksi tersebut sah di dalam hukum. Permasalahan lainnya adalah kontrol perbankan Syariah sangat kurang terutama tentang praktik-praktik dalam produk-produk di bank Syariah.

Sementara Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang bertugas dalam mengamati operasional syariah sangat terbatas dan banyak DPS yang bekerja di bank Syariah tidak fokus karena banyaknya jabatan yang mereka emban bahkan kurangnya peningkatan kualitas DPS di Lembaga keuangan Syariah. Kemudian mencegah terjadinya fraud seperti penggelapan uang setoran nasabah yang dilakukan oleh pegawai yang berdampak pada kerugian di pihak bank, complain nasabah terhadap kegagalan transfer dana, sidestreaming (pencairan pembiayaan) pegawai yang semula diepruntukan renovasi rumah tetapi dibelikan emas, kemudian dijadikan barang jaminan dengan nominal dibawah pencairan, tindakan meminjam uang hasil pencairan pembiayaan nasabah oleh pejabat bank. Hal lain yang merupakan yang menjadi penyimpangan kualitas dan kapabilitas perbankan islam dan menimbulkan sharia compliance, adanya kepentingan bisnis dari para dewan direksi terkait keuntungan perusahaan karena pada saat rapat umum pemegang saham maka kepentingan profit menjadi indikator utama dalam kemajuan peningkatan usaha sehingga orientasi perusahaan atau lembaga adalah mementingkan kepentingan pemegang saham bukan mengambil manfaat dari fungsi lembaga sebagai intermediary finance serta kepentingan stakeholder (supplier, nasabah, karyawan, produsen, mitra kerja, regulator, dan lain-lain).

Disamping itu eksistensi perbankan islam menimbulkan persaingan pelaku bisnis pada dimensi staff dan karyawan bank syariah. Terjadi budaya pengambilan karyawan antar bank Syariah hal ini disebabkan oleh lajunya tingkat pertumbuhan dan perkembangan perbankan islam tanpa diiringi oleh persiapan sumber daya manusia perbankan islam yang kompeten. Bahkan terjadi political will dalam pengembangan peraturan atau regulasi perbankan islam.

Secara eksplisit permasalahan inovasi produk bermunculan seiring dengan perkembangan bank syariah dimana pengembangan dan inovasi produk bank syariah belum mampu menjawab kebutuhan pasar dan berdaya saing tinggi. Pengembangan serta inovasi produk belum melalui proses inovasi produk yaitu inovasi produk belum dikembangkan dengan dukungan teknologi informasi dan telekomunikasi untuk pengembangan produk maka transaksi perbankan harus dilakukan secara digital karena merupakan kebutuhan masyarakat atau konsumen, pengembangan dan inovasi produk disesuaikan dengan karakter bisnis disektor riil dan inovasi produk diperlukan efisiensi dan efektivitas dalam mengembangkan produk bank syariah (Warde, 2000).

Perlu mempertimbangkan aspek inovasi bisnis yaitu kebutuhan customer secara komprehensif, harga yang kompetitif serta kemasan produk yang inovatif sesuai standard internasional. Pemahaman sumber daya manusia di industri perbankan syariah baik secara kualitas maupun kuantitas belum maksimal, minimnya keberlangsungan program sosialisasi dan edukasi mengenai industri perbankan syariah di Indonesia pada masyarakat bahkan masih terdapat tindakan yang tidak konsisten dari pelaku bisnis syariah terhadap operasional bank syariah. Hal ini menjadi tantangan bagi industry keuangan syariah untuk memberikan layanan kepada pelanggan dan menciptakan produk yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat sebagai upaya untuk mengembangkan dan membesarkan industri perbankan syariah.

Secara lebih komprehensif mekanisme pengawasan di bank syariah meliputi komposisi, karakteristik, struktur, dan mekanisme dasar yang harus dimiliki oleh Dewan Komisaris dan Direksi (Abdullah, 2010). Fungsi pengawasan terhadap kepatuhan syariah di bank syariah dijalankan oleh lembaga pengawas yang beranggotakan orang-orang dengan kompetensi tertentu. Para pengawas tersebut selain memiliki kemampuan mampu memahami ketentuan hukum Islam sekaligus juga harus memahami hukum positif nasional yang keduanya menjadi landasan hukum operasional bank syariah. Pemahaman terhadap hukum islam memberikan kemampuan bagi mereka untuk mengimplementasikan prinsip-prinsip islam dalam ketentuan operasional bank syariah, sedangkan pemahaman mengenai hukum positif nasional khususnya hukum perbankan memberikan kemampuan untuk mengimplementasikan prinsip syariah ke dalam aturan legal formal yang mempunyai kekuatan hukum dan mengikat para pelaku usaha dalam bidang perbankan syariah.

DPS bertugas mengawasi operasional serta jalannya bank syariah agar sesuai dengan nilai-nilai syariah. Tingkat kepatuhan syariah di bank syariah dengan peran pengawasan, model pengorganisasian dan kompetensi yang dimiliki oleh DPS memiliki hubungan yang sangat erat. DPS melengkapi tugas pengawasan yang diberikan komisaris, di mana kepatuhan syariah semakin penting untuk melakukan karena adanya permintaan dari nasabah agar bersifat inovatif dan berorientasi bisnis dalam menawarkan dan produk baru serta untuk memastikan kepatuhan syariah terhadap hukum Islam. Akan tetapi yang

terjadi di dalam praktiknya, pengawasan aspek syariah ini belum maksimal. Hal tersebut terjadi karena beberapa aspek, di antaranya adalah belum optimalnya peran, manajemen organisasi maupun kompetensi yang dimiliki oleh DPS. Salah satu penyebabnya masih rendahnya tingkat kepatuhan bank Syariah adalah karena belum idealnya komposisi dari DPS yang mayoritas diisi oleh para akademisi syariah dan belum mengakomodir para praktisi bidang ekonomi, keuangan maupun akuntansi. Selain itu disebabkan belum kuatnya peran DPS, juga dikarenakan pengawasan syariah pada bank syariah lebih banyak dilakukan oleh Divisi Kepatuhan Syariah semata. Kenyataannya DPS di bank syariah selama ini masih banyak yang hanya dijadikan sebagai obyek pelengkap pada sebuah institusi perbankan syariah, yang berfungsi untuk sekedar mengisi struktur di institusi perbankan syariah.

Peranan DPS dalam menjaga kepatuhan syariah berkaitan erat dengan pengelolaan perusahaan dari sisi kebenaran syariah, terutama pada saat mengeluarkan produk-produk perbankan. Dengan demikian, selain tata kelola yang baik dari sisi manajemen perusahaan, tata kelola pengawasan dan pengembangan yang dilakukan oleh DPS menjadi tolok-ukur mendasar dalam kesuksesan penerapan sharia governance pada bank syariah di Indonesia.

KESIMPULAN

Upaya kepatuhan syariah telah dilakukan oleh DSN sebagai pihak yang memberikan jaminan. Namun berbagai keterbatasan terutama sumber daya manusia di bank syariah menyebabkan penegakan kepatuhan syariah belum berjalan maksimal. Di samping itu banyaknya masyarakat rasional yang belum siap menggunakan prinsip syariah secara murni ikut menyumbang belum maksimalnya pemenuhan prinsip syariah. Peran DPS yang belum optimal dapat berdampak terhadap risk management. Jenis manajemen risiko yang terkait erat dengan peran DPS adalah risiko reputasi yang selanjutnya berdampak pada displaced commercial risk, seperti risiko likuiditas dan risiko lainnya. Langkah pengutan peran DPS dapat ditempuh melalui berbagai aspek di antaranya mempertegas kompetensi keilmuan DPS, mempertegas batasan maksimal jabatan DPS, dan evaluasi peran DPS pada bank Syariah oleh MUI dan BI. Kepatuhan syariah merupakan bagian dari sistem tata kelola perbankan syariah yang baik. Pengelolaan bank Syariah tidak bisa lepas dari pemenuhan prinsip-prinsip syariah, terutama dalam pelaksanaan fungsi intermediasi. Pada tataran operasional pengumpulan dan penyaluran dana masyarakat harus menerapkan prinsip-prinsip syariah. Peranan DPS dalam menjaga kepatuhan syariah berkaitan erat dengan pengelolaan perusahaan dari sisi kebenaran syariah, terutama pada saat mengeluarkan produk-produk perbankan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abduh, M. Z. (2012). Bank Customer Classification in Indonesia: Logistic Regression Vis-à-vis Artificial Neural Networks. *World Applied Sciences Journal* .
- Abdullah, M. A. (2010). *Corporate Governance Perbankan Syariah di Indonesia*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Ahmed, H. (2014). Islamic Banking and Shari'ah Compliance: A Product Development Perspective. *Journal of Islamic Finance*, 15-29.
- Ajzen, I., & Fishbein, M. (1980). *Belief, Attitude, Intention, and Behavior: An Introduction to Theory and Research*. MA: Addison-Wesley.
- Al-Suwailam, S. (2000). Towards an Objective Measure of Gharar in Exchange. *Islamic Economics Studies* , 7 (1 & 2), 61-102.
- Ascarya. (2017). *Akad Dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Asrori. (2011). Pengungkapan Syariah Compliance dan Kepatuhan Bank Syariah Terhadap Prinsip Syariah. *JDA Jurnal Dinamika Akuntansi*, 3, 1.
- Aysan, Ahmet F, Mustafa Disli , Meryem Duygun , Huseyin Ozturk. (2018). Religiosity versus rationality: Depositor behavior in Islamic and conventional banks. *Journal of Comparative Economics*. Vol 46, 1–19.
- Baehaqi, J. (2017). Kerangka Yuridis Kepatuhan Syariah Dalam Operasional Perbankan Syariah Di Indonesia. *al-Daulah Vol 7. No 1*.
- Chapra, & Ahmed. (2002). *Toward a Just Monetary System*. United Kingdom: Islamic Foundation.
- Greuning, H. V., & Iqbal, Z. (2011). *Analisis Risiko Perbankan Syariah (Risk Analysis For Islamic Banks)*. Jakarta: Salemba Empat.
- Hameed, S. (2003). Alternatif Disclosure and Performance Measures for Islamic Banks. *Paper Presented in the Internastional Conference on Information System and Islam at the IIUM*, 1-34.
- Jaballah, Jamil, Jonathan Peillex, dan Laurent Weill. (2017). Is Being Sharia compliant worth it? *Economic Modelling Vol 10. 1-10*.
- Kabir, M. H., & Aliyu, S. (2018). A contemporary survey of islamic banking literature. *Journal of Financial Stability*. *Journal of Financial Stability* 34 , 12–43.
- Lewis, M., & Lativa, A.-G. L. (2007). *Islamic Banking: Principles, Practis and Prospect*. Massacusetts: Edward Elgar.
- Malik, M. S. (2011). Controversies that make Islamic banking controversial: An analysis of issues and challenges. *American Journal of Social and Management Sciences* , 41-46.
- Mardian, S. (2015). Tingkat Kepatuhan Syariah di Lembaga Keuangan Syariah. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam Vol. 3, No. 1*.
- Nafis, AlamaSara, Sophia Binti Zainuddin Syed, Aun R.Rizvi. (2018). Ramifications of varying banking regulations on performance of Islamic Banks. *Borsa Istanbul Review*.

- Rahim, Adam, Masih, Mansur.(2016). Portfolio diversification benefits of Islamic investors with their major trading partners: evidence from Malaysia based on MGARCH-DCC and wavelet approaches. *Econ. Modell.* 54, 425–438.
- Rahman, A. R. (2008). Shariah Audit for Islamic Financial Services: The Needs and Challenges. *ISRA Islamic Finance Seminar (IIFS)* , pp. 114.
- Rofiq, A. (2016). *Tanggung Jawab Dewan Syariah Nasional (DSN) dan Dewan Pengawas Syariah (DPS) Dalam Menjamin Kepatuhan Syariah Perbankan Syariah, Modul Pelatihan Pembuatan Akta Notariil Dalam Praktik Perbankan Syariah di Indonesia*. Jakarta: Modul Pelatihan Pembuatan Akta Notariil Dalam Praktik .
- Saeed, A. (2004). *Bank Islam dan Bunga Studi Kritis dan Interpretasi Kontemporer tentang Riba dan Bunga*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sahroni, Karim, O. d., & Adiwarmarman. (2017). *Maqashid Bisnis dan Keuangan Islam : Sintesis Fikih dan Ekonomi*. Depok: Rajawali Press.
- Setyowati, R. (2017). Rasionalitas Pendekatan Sharia Compliance Dalam Meningkatkan Kepercayaan Nasabah Perbankan Syariah. *Jurnal Hukum Ekonomi Islam Vol 1. No1*.
- Shofanisa, & Nurul, A. (2017). Pengawasan Dewan Pengawas Syariah Pada Akta Pembiayaan Notaris Dalam Rangka Kepatuhan Prinsip Syariah (Sharia Compliance). *Yuridika: Volume 32 No. 2*, 189-209.
- Sudarsono, H. (2003). *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi Dan Ilustrasi*. Yogyakarta: Ekonisia.
- Sukardi, B. (2010). *Kepatuhan Syariah dan Inovasi Produk Bank Syariah di Indonesia*. Surakarta: IAIN.
- Syafei, A. W. (2005). *The Responsibility and Independence of Shariah Advisors and the Shariah Review Process in Indonesia Islamic Banks*. Malaysia: IIUM.
- Triyanta, A. (2005). Implementasi Kepatuhan Syariah dalam Perbankan Islam (Syariah) (Studi Perbandingan antara Malaysia dan Indonesia). *Jurnal Hukum, No. Edisi Khusus Vol. 16*.
- Wahid, & Hasan, S. (2016). Pola Transformasi Fatwa Ekonomi Syariah DSN-MUI dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. *Jurnal Ahkam. Vol 4 No 2*, 171-198.
- Warde, I. (2000). The Revitalization of Islamic Profit-and-loss Sharing,” Proceeding of the The Harvard University Forum on Islamic Finance. *Islamic Finance Information Program Centre for Middle Easter Studies*.